



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.109/M.PPN/HK/09/2018

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG PENGGUNA ANGGARAN  
KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
SATUAN KERJA KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektivitas, efisiensi dan kelancaran penyelesaian administrasi penganggaran dan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Satuan Kerja Komite Nasional Keuangan Syariah perlu melimpahkan kewenangan Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran Komite Nasional Keuangan Syariah;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur bahwa Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan Pengguna Anggaran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui surat Nomor 8774/D.1/09/2018 tanggal 5 September 2018, menyatakan bahwa Pengguna Anggaran dapat melimpahkan wewenang kepada Kuasa Pengguna Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Pelimpahan sebagian Wewenang Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran Komite Nasional Satuan Kerja Keuangan Syariah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

- Perencanaan Pembangunan Nasional berkaitan dengan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.**
- PERTAMA** :
- Pelimpahan sebagian wewenang penetapan pemenang pada seleksi jasa konsultan untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Komite Nasional Keuangan Syariah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEDUA** :
- Pelimpahan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA tidak mengurangi wewenang Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Komite Nasional Keuangan Syariah berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** :
- Dalam rangka pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Komite Nasional Keuangan Syariah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melaporkan pelaksanaan kerjanya kepada Pengguna Anggaran.

KEEMPAT: ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 September 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

ttt

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rita', with a stylized flourish underneath.

RR. Rita Erawati